



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.115,2016

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH. ORGANISASI. TATA LAKSANA.
Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas. Fungsi. Tata Kerja.
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 115 TAHUN 2016

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
6. Satuan organisasi adalah dinas, sekretariat, bidang, sub bagian, seksi, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional.
7. Kepala satuan organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. Bidang Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SEKRETARIAT DAN BIDANG Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, asset, dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
 - g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

- h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

Pasal 16

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
 - e. penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
 - f. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - g. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - h. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- j. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- k. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- l. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - d. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan;
 - f. penyiapan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
 - g. pengumpulan dan analisis data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - h. penyiapan penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan cadangan pangan;
 - i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi

- (3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Berimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - f. penyiapan bahan pemfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g. penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - h. penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
 - i. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - j. penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - k. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - m. penyiapan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - n. penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - o. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas :

- a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
- c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- (2) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang lahan, irigasi dan pembiayaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. penyiapan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian untuk tata ruang;
 - f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. penyiapan bahan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pupuk, pestisida dan alsintan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pupuk, pestisida dan alsintan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pupuk, pestisida dan alsintan;
 - d. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. pemberian penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pupuk, pestisida dan alsintan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pupuk, pestisida dan alsintan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyuluhan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
 - d. penyiapan bahan supervise materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - e. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - g. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - i. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada balai penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian;
 - j. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi bidang kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 - k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan

Pasal 26

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, terdiri atas :

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 30

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Perbenihan dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
 - d. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - f. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;

- g. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- h. menyiapkan bahan dan bimbingan operasional pengamatan, pemantauan, pengendalian, peramalan, kelembagaan pengendalian opt, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Seksi Produksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Produksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. penyiapan bahan rencana taman dan produksi bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - e. pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - f. pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan pengembangan unit pengolahan hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. pelaksanaan penanganan pasca panen;
 - h. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - i. pelaksanaan fasilitasi promosi produk bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 35

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 39

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi peternakan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perbibitan dan produksi peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi peternakan;
 - d. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - f. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - g. penyiapan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - h. penyiapan dan pengembangan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - i. pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
 - j. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - k. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha peternakan;

- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi peternakan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perbibitan dan produksi peternakan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Seksi Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan hewan peternakan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan hewan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan hewan;
 - d. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - e. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - g. fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - h. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - i. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - j. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - k. penyiapan bahan penerbitan izin praktek dokter hewan;
 - l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan hewan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan hewan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran peternakan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran peternakan;
 - d. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - e. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - f. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - g. penyusunan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - h. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - i. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - j. penyiapan bahan bimbingan rumah potong, pemotongan hewan qurban, dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang peternakan;
 - k. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. fasilitasi promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan;
 - o. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pembiayaan usaha peternakan.;
 - p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran peternakan;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran peternakan;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 42

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan;
- b. Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
dan
- c. Seksi Perikanan Budidaya.

Pasal 46

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (3) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan;
 - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - f. pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - g. penyiapan bahan berian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan pemantauan sumberdaya perikanan;
 - e. penyiapan bahan penerbitan SIUP bidang pembudidayaan ikan;
 - f. penyiapan bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda pencatatan Kapal Pengangkut IKan Hidup;
 - g. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

- (1) Seksi Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan budidaya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan;
 - f. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
 - g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perikanan budidaya;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perikanan budidaya;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UPT

Pasal 49

- (1) Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 51

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 52

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 53

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 54

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 56

Pada saat Penataan Kelembagaan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan selesai dilakukan, maka:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 82);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 83); dan
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd.

RIYANTONO


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bidang Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 1 017



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 115 TAHUN
 TANGGAL
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN,
 PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
 BANTUL



KETERANGAN :

_____ : GARIS KOMANDO

-----: GARIS KOORDINASI

BUPATI BANTUL

ttd.

SUHARSONO